

ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK

BlibliCare+ Basic

A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Polis Asuransi *Moveable All Risk* adalah produk asuransi dari PT. GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA (GEGI).
2. Polis Asuransi *Moveable All Risk* ini hanya dapat dibeli melalui jaringan Blibli Store.
3. Tertanggung adalah orang secara individu yang dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Asuransi *Moveable All Risk* sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, Tertanggung adalah Pelanggan dari jaringan Blibli Store.
4. Jaringan Blibli Store tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan GEGI Indonesia.
5. Jaringan Blibli Store tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apa pun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
6. Jaringan Blibli Store berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
7. Dengan mempunyai produk Asuransi *Moveable All Risk*, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat Asuransi.
8. Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya akan dikirimkan melalui email.
9. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian terjadi disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
10. Kelengkapan dokumen klaim diberikan kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
11. Dengan membeli Asuransi *Moveable All Risk*, Tertanggung setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh GEGI Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan GEGI Indonesia.
12. Pelaporan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi pusat klaim Cermati Protect via Whatsapp di nomor 0815 8500 9500, atau email ke claims@cermati.com atau Portal Klaim di <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. (Jam Operasional: 09:00 – 18:00, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur)

13. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum didalam Polis.
14. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis GEGI Indonesia.
15. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan jaringan Blibli Store dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi *Moveable All Risk* termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh GEGI Indonesia & Cermati Protect.
16. Tertanggung mengizinkan GEGI Indonesia untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh GEGI Indonesia (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi GEGI Indonesia.
17. Tertanggung memberikan wewenang kepada GEGI Indonesia untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.

B. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Peralatan Elektronik ini memberikan manfaat perlindungan atas Kerusakan pada Peralatan Elektronik selama 12 bulan sejak barang diterima yang diakibatkan oleh:

Kerusakan Tidak Terduga	Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kejadian yang tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang tidak dikecualikan dalam polis.
Kerusakan akibat Terkena atau Masuknya Cairan	Menjamin apabila unit rusak akibat cairan / air seperti terjatuh ke air, terendam air.
Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap	Menjamin apabila unit rusak akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.
Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara	Menjamin apabila unit rusak akibat kerusuhan, pemogokan, huru-hara dan perbuatan jahat orang lain.

Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat adanya Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami
Manfaat Tambahan	Menjamin biaya penggantian aksesoris yang berada dalam paket penjualan (Sepaket dalam dusbuk)

Tipe Perlindungan (Perbaikan atau penggantian unit (*Reimbursement*))

Kerusakan Produk (Perbaikan Unit) : Penggantian biaya jasa perbaikan termasuk biaya suku cadang senilai Harga Pertanggungan

Kerusakan Produk Total (Penggantian Unit) : Penggantian 100% dari nilai pertanggungan

Layanan *Pick-up Delivery* : Penggantian sampai dengan Rp200.000

Harga Peralatan Elektronik : Rp1.000.000 – Rp50.000.000

Jenis Peralatan Elektronik yang dilindungi :

Gadget, Elektronik dan Laptop/PC, peralatan elektronik seperti:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Handphone | - Lemari es |
| - Komputer dan laptop | - Mesin cuci |
| - <i>Air Conditioner</i> (AC) | - <i>Smart TV</i> |
| - Audio HiFi | - Desktop, Laptop, dan Proyektor |
| - DVD/HCD | - <i>True Wireless Stereo</i> |
| - Peralatan Rumah Tangga | - Kamera dan Lensa |

Kondisi Obyek Pertanggungan :

- Dalam kondisi baru (*brand-new*).
- Barang orisinal; sesuai standar pabrikan dan tidak dimodifikasi.
- Bukan merupakan produk *refurbishment* dan/atau pasar gelap.
- Asuransi tidak mengcover segala bentuk sparepart peralatan elektronik yang terpisah.

Jaminan:

Klaim Berganda (*Multiple Claim*), maksimal pergantian sesuai dengan harga Peralatan Elektronik. Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali akan dikurangi dengan risiko sendiri dan akan mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.

C. PENGAJUAN LAYANAN ASURANSI PERALATAAN ELEKTRONIK

1. Pelanggan dapat memilih atau membeli Asuransi *Moveable All Risk* pada saat membeli Peralatan Elektronik melalui jaringan Blibli Store.
2. Dengan memilih atau membeli layanan Asuransi *Moveable All Risk* untuk Peralatan Elektronik ini, Tertanggung menyetujui bahwa jaringan Blibli Store dapat memberikan informasi dan/atau data milik Tertanggung kepada Cermati Protect guna pelaksanaan layanan Asuransi dan penerbitan dokumen Ikhtisar Pertanggungan beserta dokumen polis lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat dan atau data serta informasi terkait lainnya.
3. Cermati Protect akan mengirimkan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya kepada Tertanggung paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak status barang telah diterima oleh Tertanggung.

D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan Asuransi Peralatan Elektronik adalah 12 (dua belas) bulan sejak barang diterima, tergantung pemilihan paket yang tersedia
2. Jenis dan nilai pertanggungan akan disesuaikan dengan harga Barang yang tertera pada invoice pembelian.
3. Tertanggung tidak dapat melakukan pembatalan terhadap layanan Asuransi Peralatan Elektronik (*non-refundable*).
4. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Peralatan Elektronik wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect dan GEGI.
5. Nilai Penggantian:
 - Kerusakan Sebagian** : Sesuai dengan harga perbaikan dikurangi biaya risiko sendiri.
 - Kerusakan Total** : Sesuai dengan harga pasar dikurangi dengan biaya risiko sendiri, maksimal sesuai dengan harga pertanggungan di polis.Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.
6. Jaminan polis hanya berlaku pada peralatan elektronik (tanpa IMEI) maupun gadget (dengan IMEI) yang terdaftar dalam polis dan unit yang sesuai dengan invoice pembelian.
7. Batas Wilayah Jaminan : Di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Metode Penggantian Kerugian :
 - Kondisi: **Kerusakan sebagian** (bagian dari Obyek Pertanggungan yang rusak masih dapat dipulihkan ke kondisinya semula).
 - o Metode Penggantian : Biaya perbaikan dari bagian yang rusak.

- Kondisi: **Kerusakan Total** (Biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan)
 - o Metode Penggantian : Sesuai dengan harga pertanggungan

Nilai Risiko Sendiri (Kerusakan sebagian dan kerusakan total): **5% dari nilai pertanggungan, minimum Rp. 100.000.**

E. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui online Claim Portal <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermati.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 18:00, tidak termasuk hari sabtu minggu dan hari libur)

F. PENANGANAN KLAIM

Pelaporan Klaim	:	Jika Hilang: Maks. 7 (tujuh) hari kalender dari kerugian terjadi Jika Rusak: Maks 14 (empat-belas) hari kalender dari kerugian terjadi
Pelengkapan Dokumen Klaim	:	Maks. 14 (empat-belas) hari kalendar dari tanggal Pelaporan Klaim.
Verifikasi Awal oleh Pihak Asuransi	:	Maks. 3 (tiga) hari kerja sejak data pelaporan lengkap
Penilaian Klaim & Akseptasi	:	Maks. 3 (tiga) hari kerja dari tanggal Pelengkapan Dokumen Klaim sudah dinyatakan lengkap diterima oleh Penanggung.
Pelanggan mengirimkan salvage* (barang rusak/sisa)	:	30 hari kalender sejak analisa klaim disetujui oleh pihak Asuransi
Pembayaran Manfaat Klaim	:	Maks. 5 (lima) hari kerja dari tanggal <i>Letter of Discharge</i> (LoD) diterima dari Tertanggung.

G. TIPE KLAIM

No	Tipe Klaim	Metode Klaim
1	Product Damage - Repair (Cashless)	Non-tunai, tertanggung cukup membayarkan resiko sendiri atau deductible kepada service center rekanan Asuransi.
2	Product Damage - Repair (Reimbursement)	Pengembalian dana klaim, tertanggung akan menerima penggantian biaya perbaikan dikurangi resiko sendiri atau deductible.

H. DOKUMEN KLAIM

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

Dokumen wajib	Bentuk Dokumen
Formulir klaim yang sudah diisi dengan lengkap dan benar.	Digital
Standard informasi Tertanggung (nama, email, nomor telepon)	Digital
Salinan (fotocopy) identitas Tertanggung yang masih berlaku.	Salinan Asli (<i>softcopy</i>)
Foto kerusakan (jika ada)	Salinan Asli (<i>softcopy</i>)
<i>Invoice</i> pembelian peralatan elektronik	Salinan Asli (<i>softcopy</i>)

• Dokumen Tambahan*

No	Jaminan	Bentuk Dokumen	Daftar Dokumen
1.	Product Damage - Repair	Softcopy Dokumen	• Invoice perbaikan dari Service Center resmi
2.	Product Damage - Replacement	Softcopy Dokumen	• Surat keterangan (menyatakan kerusakan total) dari Service Center resmi apabila unit tidak dapat diperbaiki.

* Apabila diperlukan, PT Great Eastern General Insurance Indonesia berhak meminta *hardcopy* dokumen klaim Tertanggung dan perlu dikirimkan ke alamat PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

1. Apabila Tertanggung belum melakukan aktivasi IMEI (jika ada) pada saat pelaporan klaim, maka GEGI berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
2. Dalam hal klaim ditolak oleh GEGI, Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kerugian lain yang dialami, selama masih dalam periode polis dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Tertanggung mengajukan klaim kembali dengan detail kerugian yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh GEGI, maka GEGI berhak untuk menolak klaim tersebut.
3. Sisa barang (*salvage*) yang rusak dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 1.000.000 wajib dikirimkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim disetujui oleh Pihak Asuransi. Biaya Pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung.
4. Apabila klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian klaim saat proses persetujuan klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut.

I. PENGECUALIAN

PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan antara lain oleh:

1. Kerusakan atau gangguan mekanis, elektronik atau elektrik kecuali jika terjadi sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan pada objek yang diasuransikan.
2. Retak, tergores atau pecahnya kaca atau barang pecah belah atau permukaan kecuali terjadi sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan pada objek yang diasuransikan.
3. Karat, atau oksidasi, jamur, ngengat, hama, serangga, perubahan warna, atau proses atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan pada objek yang diasuransikan.
4. Tindakan kondisi cahaya atau atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, keausan, sobek dan/atau penyusutan.
5. Ketidajujuran oleh Anda atau orang lain kepada siapa Harta Umum diserahkan, dipercayakan, dipinjamkan atau dimasukkan.
6. Setiap perubahan, peningkatan atau perbaikan Properti Umum meskipun terjadi selama perbaikan atau penggantian setelah kehilangan atau kerusakan pada Properti Umum.
7. Kehilangan atau kerusakan pada peralatan olahraga saat digunakan.
8. Setiap kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya.
9. Pencurian di udara terbuka
10. Kehilangan akibat Pencurian & Pencurian dengan kekerasan dan sejenisnya
11. Tidak melakukan aktivasi IMEI (jika ada) sebelum pelaporan klaim.
12. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, militer atau perampasan kekuasaan atau permintaan, penghancuran atau perusakan properti oleh atau di bawah perintah pemerintah mana pun atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba untuk mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut.
13. Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir apa pun atau dari limbah nuklir apa pun atau pembakaran bahan bakar nuklir.
14. Bahan senjata nuklir.
15. Klaim tidak bisa dilakukan untuk:
 - Biaya apa pun kecuali secara khusus tercantum dalam Polis
 - Penggantian properti yang tidak rusak
 - Setiap klaim yang timbul dari tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh Anda atau oleh siapa pun yang bertindak atau dengan persetujuan tersurat maupun tersirat dari Anda.

- Untuk kehilangan, kerusakan selama lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut selama tempat Usaha dibiarkan kosong, kecuali dengan persetujuan tertulis Kami untuk ditempati, tempat Usaha harus telah digunakan untuk tujuan usaha Anda paling sedikit 2 (dua) hari berturut-turut.
- Untuk kehilangan atau kerusakan harta benda yang terjadi sebagai akibat dari harta benda yang mengalami proses apapun yang tentu saja melibatkan penerapan panas.
- Untuk kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam desain, rencana atau spesifikasi atau kegagalan desain.

Jaminan Asuransi ini tunduk pada **PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU** yang dapat ditemukan di dalam Wording Polis PT Great Eastern General Insurance Indonesia, Tertanggung sangat disarankan untuk membaca Wording Polis dengan seksama.

J. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Peralatan Elektronik disini.

1. Apa itu Asuransi *Moveable All Risk*?

Asuransi *Moveable All Risk* adalah Asuransi yang dirancang oleh PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) dan PT Great Eastern General Insurance (GEGI) Indonesia khusus bagi Tertanggung untuk melindungi perangkat / unit yang telah dibeli oleh Tertanggung.

2. Bagaimana saya bisa membeli Asuransi *Moveable All Risk* GEGI Indonesia?

Anda dapat membeli Asuransi *Moveable All Risk* GEGI Indonesia untuk peralatan elektronik Anda di jaringan Blibli Store saat Anda melakukan pembelian peralatan elektronik.

3. Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Peralatan Elektronik?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan harga Peralatan Elektronik yang Anda beli. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan harga premi asuransi dan biaya administrasi serta bersifat final.

4. Apakah saya bisa menambah manfaat Asuransi Peralatan Elektronik?

Tidak. Manfaat Asuransi Peralatan Elektronik Anda merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

5. Apa saja manfaat Asuransi Peralatan Elektronik?

Silakan lihat pada **Manfaat Asuransi**.

6. Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Melalui online Claim Portal <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermati.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 18:00, tidak termasuk sabtu minggu dan hari libur)

7. Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

Pelaporan klaim jika mengalami kerusakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal kejadian

8. Apakah Asuransi Peralatan Elektronik ini dapat dipindahtangankan?

Asuransi Peralatan Elektronik yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

9. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak sisa barang (*salvage*) diterima oleh Penanggung dan/atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung. Tertanggung diwajibkan untuk menandatangani *LOD* sebelum pembayaran klaim dapat dilakukan.

10. Apa yang disebutkan sebagai dokumen Letter of Discharge (LOD)?

Letter of Discharge (LOD) adalah surat pernyataan yang akan dikeluarkan oleh pihak asuransi yang berisikan nilai klaim yang disetujui oleh asuransi. Tertanggung wajib menandatangani *LOD* jika untuk menyatakan bahwa telah menyetujui nilai klaim tersebut sebelum pembayaran klaim cair.

11. Apa yang harus saya lakukan terhadap barang yang rusak?

Khusus untuk barang yang rusak dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 1.000.000 maka Tertanggung wajib mengirimkannya kepada GEGI maksimal 30 hari kalender sejak analisa klaim disetujui oleh GEGI ke alamat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Mid Plaza 2 Lt.23, Jl. Jend. Sudirman No.10-11, RT.10/RW.11

Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

UP : Tim Claim (Ibu Dalia Puspita)

12. Bagaimana saya menerima pembayaran klaim?

Setelah klaim disetujui oleh Penanggung dan Anda telah menandatangani dan mengirimkan kembali *Letter of Discharge (LoD)* ke GEGI melalui Cermati Protect, maka pembayaran klaim akan diberikan dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Anda selaku Tertanggung.